



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 38
TAHUN 2018 TENTANG TATA LAKSANA PELAPORAN DATA
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berhubung adanya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Pelaporan Data Administrasi Kepegawaian dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Pelaporan Data Administrasi Kepegawaian dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATA LAKSANA PELAPORAN DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Pelaporan Data Administrasi Kepegawaian dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 9.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Wakatobi.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi.
7. Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Manajemen Kepegawaian adalah pengelolaan kepegawaian guna menghasilkan Pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
9. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
- 9.a Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara *online* dengan seluruh instansi untuk memberikan pelayanan kepegawaian.
10. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
11. Perangkat lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.

12. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
13. Data Pokok adalah data pendukung yang memuat unsur data identitas pribadi Pegawai yang bersifat statis.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
15. Perangkat Daerah pengelola SIMPEG adalah Perangkat Daerah yang diberi tanggungjawab dan wewenang dalam pengelolaan SIMPEG pada unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.
16. Pengelola SIMPEG adalah pegawai yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan pengelolaan SIMPEG.
17. Koordinator Pengelola SIMPEG adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan SIMPEG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
18. Pelaksana Pengelola SIMPEG adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pelaksanaan SIMPEG.
19. Administrator SIMPEG adalah administrator yang mempunyai tugas mengelola aplikasi SIMPEG dan mengoordinir Operator SIMPEG.
20. Administrator Sistem adalah bagian dari Administrator SIMPEG yang mempunyai tugas mengelola aplikasi SIMPEG.
21. Administrator Perangkat Daerah adalah bagian dari Administrator SIMPEG yang mempunyai tugas mengoordinir Operator SIMPEG.
22. Trainer SIMPEG adalah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Wakatobi yang merupakan bagian dari Pengelola SIMPEG dan mempunyai tugas memberikan bimbingan bagi pengelola SIMPEG pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
23. Helpdesk SIMPEG adalah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Wakatobi yang memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan kepada pengelola SIMPEG Perangkat Daerah.

24. Operator SIMPEG adalah pelaksana yang ditunjuk dalam pengelolaan SIMPEG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
 25. Pengelola Kepegawaian adalah PNS pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang memberikan layanan kepegawaian.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Data kepegawaian meliputi data pegawai sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pensiun atau mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai PNS.
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pokok:
 1. biodata:
 - a) nama pegawai;
 - b) nomor induk pegawai (NIP);
 - c) gelar;
 - d) tempat dan tanggal lahir;
 - e) jenis kelamin;
 - f) agama;
 - g) status kepegawaian;
 - h) jenis kepegawaian;
 - i) kedudukan pegawai;
 - j) status perkawinan;
 - k) golongan darah;
 - l) telepon;
 - m) alamat;
 - n) kode pos;
 - o) nomor karpeg;
 - p) nomor askes;
 - q) nomor taspen;
 - r) nomor karis/karsu;
 - s) nomorNPWP;
 - t) nomor KTP, dan
 - u) email.

2. pangkat:
 - a) pangkat terakhir;
 - b) riwayat kepangkatan
 3. jabatan:
 - a) jabatan terakhir;
 - b) riwayat jabatan.
 4. sasaran kinerja pegawai (SKP);
 5. mutasi keluar daerah;
 6. pensiun/berhenti;
 7. perekaman cuti;
 8. perubahan NIP; dan
 9. cetak daftar riwayat hidup.
 - b. pendidikan dan pelatihan (diklat):
 1. pendidikan umum;
 2. diklat kepemimpinan;
 3. diklat fungsional; dan
 4. diklat teknis;
 - c. keluarga:
 1. ayah;
 2. ibu;
 3. suami/istri; dan
 4. anak.
- (3) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang karir pegawai.
- (4) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian.
- (5) Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:
- a. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data pegawai yaitu kenaikan pangkat, pensiun, pindah unit dan pindah instansi;
 - b. bahan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
 - c. formasi pegawai;
 - d. daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - e. usulan tunjangan keluarga; dan
 - f. layanan kepegawaian lainnya.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) pada Lampiran I diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengelolaan SIMPEG di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dilaksanakan oleh BKPSDM.
 - (2) Untuk melaksanakan pengelolaan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi pengelolaannya terdiri dari:
 - a. kepala BKPSDM selaku Koordinator Pengelola SIMPEG;
 - b. kepala bidang yang membidangi data dan informasi selaku Pelaksana Pengelola SIMPEG.
 - (3) Pelaksana Pengelola SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a. administrator SIMPEG;
 - b. trainer SIMPEG;
 - c. helpdesk SIMPEG; dan
 - d. operator SIMPEG.
 - (4) Administrator SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari Administrator Sistem dan Administrator Perangkat Daerah.
 - (5) Administrator SIMPEG, Trainer SIMPEG dan Helpdesk SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di BKPSDM.
 - (6) Operator SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. operator SIMPEG Kabupaten Wakatobi;
 - b. operator SIMPEG perangkat daerah/unit kerja.
 - (7) Organisasi Pengelola SIMPEG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Hak akses pada modul SIMPEG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Aplikasi layanan kepegawaian yang terintergrasi dengan SIMPEG adalah SAPK.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap perubahan kenaikan pangkat dilakukan secara elektronik melalui SAPK.
- (2) Prosedur kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh pengelola kepegawaian melalui BKPSDM.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KOTA WAKATOB		
NOMOR/TAHUN BERITA DAERAH		
1	Setoran Daerah	
2	Asisten Apn. Umum	
3	Ka. BKPSDM	
4	Keby. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 24-5-2021

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 24-5-2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : **16** TAHUN 2021
TANGGAL: **24 - 5 - 2021**
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATA LAKSANA PELAPORAN DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

ORGANISASI PENGELOLA SIMPEG



PARAF KEPALA DINAS		
NO	UNT/SAT/UNIT KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2	Asisten Kam. Umum	<i>[Signature]</i>
3	Ka. BKPSDM	<i>[Signature]</i>
4	Kab. & Tuluk	<i>[Signature]</i>
5		

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
ARHAWI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 16 TAHUN 2021

TANGGAL: 24 - 5 - 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG TATA LAKSANA PELAPORAN DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

HAK AKSES SIMPEG

A. DATA POKOK

NO	MODUL	BKPSDM	PERANGKAT DAERAH
1.	Biodata	√	√
2	CPNS	√	√
3	PNS	√	√
4	Pangkat Akhir	√	√
5	Riwayat Kepangkatan	√	√
6	Jabatan Akhir	√	√
7	Riwayat Jabatan	√	√
8	Sasaran Kinerja Pegawai	√	√
9	Mutasi Dalam Daerah	√	√
10	Pensiun Kerja	√	√
11	Perubahan NIP	√	√
12	Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH)	√	-

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	MODUL	BKPSDM	PERANGKAT DAERAH
1.	Pendidikan Umum	√	√
2	Diklat Kepemimpinan	√	√
3	Diklat Teknis	√	√
4	Diklat Fungsional	√	√

C.KELUARGA

NO	MODUL	BKPSDM	PERANGKAT DAERAH
1.	Ayah	-	√
2	Ibu	-	√
3	Suami/Istri	-	√
4	Anak	-	√

D. LAPORAN

NO	MODUL	BKPSDM	PERANGKAT DAERAH
1	Nominatif Pegawai per PD	√	-
2	Nominatif Daftar Urut Kepangkatan per PD	√	√
3	Nominatif Batas Usia Pensiun	√	√
4	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	√	√
5	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Eselon	√	√
6	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	√	√

E. LAIN-LAIN

NO	MODUL	BKPSDM	PERANGKAT DAERAH
1.	Admin Panel	√	-
2	Tambah Pegawai	√	√
3	Ubah Password	√	-
4	Download	√	√
5	Link simpeg.wakatobikab.go.id	√	√

DAFTAR PENGANTARAN		
NO. BENTUK/DAFTAR/REKAPITULASI/DAFTAR		
1	Selektans Daerah	2
2	Akta AP. Umum	
3	Ki. BKPSDM	
4	Kebay. Hukum	17
5		

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI